



PUTUSAN

NOMOR: 1295/ PID.SUS / 2022 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fatkhur Rokhim Bin Jupri ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 19 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rungkut Kidul Industri No. 21-A RT.001
RW.006 Surabaya atau Jl. Kendangsari Gg. Lebar
No.44 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Fardiansyah, S.H., beralamat di Jalan Karanglangit Rt.001. RW.001 Karanglangit Lamongan Jatim berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022 serta berkas perkara Nomor 1903/Pid Sus/2022/PN Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 13 September 2022 Nomor Reg Perk:PDM-588/Enz.2/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa FATKHUR ROKHIM Bin JUPRI pada hari Jum`at tanggal 29 April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kendangsari Gg. Lebar No.44 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 terdakwa pergi ke daerah Bangkalan Madura menemui Sdr. GUTEH (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya dari Sdr. GUTEH, lalu oleh terdakwa dibawa pulang dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 29 April 2022, saksi PRAYOGO BAYU PAMUNGKAS Bin BAMBANG PRAPTO SUSILO (dalam berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa di di Jl. Kendangsari Gg. Lebar No.44 Surabaya untuk membeli narkotika (sabu), kemudian terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya tersebut kepada saksi PRAYOGO BAYU PAMUNGKAS Bin BAMBANG PRAPTO SUSILO dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan narkotika (sabu) tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saat saksi PRAYOGO BAYU PAMUNGKAS Bin BAMBANG PRAPTO SUSILO berada di depan Pasar Surya Jl. Kendangsari Gg. Lebar Surabaya ditangkap oleh saksi EDWIN ARDIANSYAH, S.H. dan saksi KRESNA MUSADDAD (keduanya anggota Reskoba Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya), hingga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa,

Halaman 3 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pengembangan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 17.05 WIB, saksi EDWIN ARDIANSYAH, S.H. dan saksi KRESNA MUSADDAD berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada di Jl. Kendangsari Gg. Lebar No.44 Surabaya, ketika dilakukan penggeledahan badan tempat tinggal dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 yang dipergunakan terdakwa dalam transaksi narkoba (sabu) ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli, menerima, Narkoba Golongan I* tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya atau dengan **berat** netto $\pm 0,062$ gram yang disita dari saksi PRAYOGO BAYU PAMUNGKAS Bin BAMBANG PRAPTO SUSILO dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 03943/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S.Fam., Apt (Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si.(Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - No : 08335/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamin terdapat dalam Golongan 1 (satu)

Halaman 4 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Surabaya tertanggal 18 Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-
588/Enz.2/09/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATKHUR ROKHIM Bin JUPRI telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATKHUR ROKHIM Bin JUPRI
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan
denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung
Galaxy J7 agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Oktober 2022
Nomor : 1903/Pid.Sus/2022/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : Fatkhur Rokhim Bin Jupri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : Fatkhur Rokhim Bin Jupri, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 ;Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 1903/ Pid.Sus/ 2022/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 7 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tertanggal 1 November 2022 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 November 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2022;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 4 November 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 8 November 2022 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Fatkhur Rokhim Bin Jupri;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 1903/ Pid.sus/ 2022/PN Sby Tertanggal 25 oktober 2022 yang dimohonkan Banding tersebut

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Fatkhur Rokhim Bin Jupri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fatkhur Rokhim Bin Jupri tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;

- menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa Fatkhur Rokhim Bin Jupri segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan

Halaman 7 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo
Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;

3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Fatkhur Rokhim Bin Jupri tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 1903/ Pid.Sus/ 2022/PN Sby Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 1903/Pid.Sus/ 2022/PN Sby yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 1903/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Haryono, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H., dan Haryono, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan

Halaman 9 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elang Prakoso Wibowo, SH., M.H.

Haryono. S.H., M.H.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 10 Putusan Nomor : 1295/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)